



BUPATI BENER MERIAH

بوفاتي بنرمرية

KEPUTUSAN BUPATI BENER MERIAH

NOMOR : 100.3.3.2/17 /SK/2026

TENTANG

PENETAPAN UANG PERSEDIAAN ANGGARAN BELANJA  
PADA SATUAN KERJA PERANGKAT KABUPATEN (SKPK) DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN BENER MERIAH  
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI BENER MERIAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran dan efektivitas serta mewujudkan tertib administrasi pelaksanaan Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pengeluaran Belanja Mendahului Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2026, perlu menetapkan Uang Persediaan Anggaran Belanja pada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Tahun Anggaran 2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Bupati;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bener Meriah;
8. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 22 Tahun 2025 tentang Pengeluaran Belanja Mendahului Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2026;

9. Peraturan.....

7

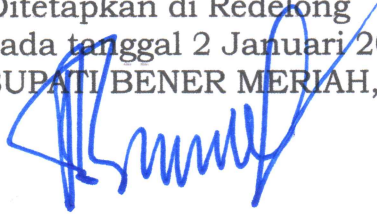
9. Peraturan Bupati Bener Meriah Nomor 103 Tahun 2021 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan besaran pemberian Uang Persediaan (UP) kepada Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bener Meriah Tahun Anggaran 2026, dengan besaran pengajuan SPP-UP adalah maksimal untuk kebutuhan 1 (satu) bulan atau 1/12 dari kegiatan penyediaan barang dan jasa operasional kantor SKPK setelah dikurangi belanja pegawai dan belanja modal. Untuk SKPK Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Pendidikan dan BPKPA besaran pengajuan SPP-UP adalah maksimal untuk kebutuhan satu bulan atau 1/12 dari semua anggaran belanja barang dan jasa yang bersumber dari DAU SKPK, setelah dikurangi belanja pegawai dan belanja modal.
- KEDUA : Dalam rangka pengisian Uang Persediaan pada SKPK dapat dilakukan melalui pengajuan SPP Uang Persediaan (UP) oleh masing-masing SKPK, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Pengajuan SPP-UP hanya dilakukan sekali dalam 1 (satu) Tahun Anggaran, sedangkan untuk pengisian persediaan kas berikutnya dilakukan melalui pengajuan SPP-GU yang besarnya berdasarkan jumlah uang persediaan yang telah dipertanggungjawabkan.
- KEEMPAT : Pengajuan dokumen SPP-UP/GU dilakukan oleh bendahara pengeluaran dengan persetujuan Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran melalui PPK-SKPK dengan melengkapi dokumen sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Terhadap kegiatan yang sifatnya mendesak yang membutuhkan dana yang relatif besar dan diperkirakan tidak cukup didanai dari Uang Persediaan maka dapat diajukan melalui SPP-TU (Tambah Uang) yang besarnya sesuai kebutuhan sepanjang anggarannya tersedia dan mencukupi dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku.
- KEENAM : Dalam hal dana tambahan uang tidak habis digunakan dalam satu bulan maka sisa tambahan uang tersebut harus disetorkan kembali ke Rekening Kas Umum Daerah.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

| Paraf Koordinasi                                     |                                                                                     |
|------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah             |  |
| Plt. Asisten Administrasi Umum Setdakab Bener Meriah |                                                                                     |
| Kepala BPKPA Kabupaten Bener Meriah                  |  |

Ditetapkan di Redelong  
pada tanggal 2 Januari 2026  
BUPATI BENER MERIAH,



TAGORE ABUBAKAR

- Tembusan :
1. Ketua DPRK Bener Meriah di Redelong;
  2. Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Bener Meriah di Redelong;
  3. Kepala SKPK di lingkungan Pemerintah Kab. Bener Meriah di Redelong.

